

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)



Oleh :

**PUTRI ANDRIZA YANI
NPM.160412054**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL,
PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
(Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**PUTRI ANDRIZA YANI
NPM.160412054**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN
ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)**

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI ANDRIZA YANI

160412054

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

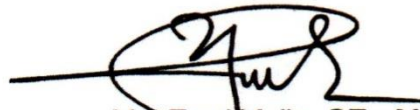
Teluk Kuantan, Juli 2020

Pembimbing I



Zul Ammar, SE., M.E
NIDN. 1020088401

Pembimbing II



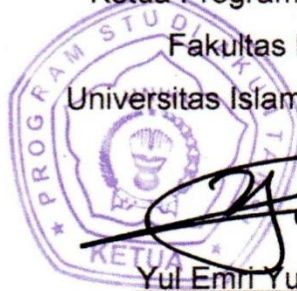
Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN
ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi)**

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI ANDRIZA YANI

160412054

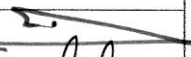
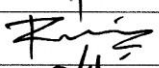
Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi

Pada tanggal 06 September 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	M.Irwan, SE.,MM	Ketua	1. 
2	Dessy Kumala Dewi, SE.,M.Ak	Sekretaris	2. 
3	Zul Ammar, SE.,ME	Pembimbing 1	3. 
4	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Pembimbing 2	4. 
5	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 3	5. 
6	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 4	6. 

Mengetahui,

Dekan

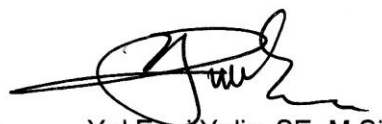
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE.,ME
NIDN.1020088401

Ketua

Program Studi Akuntansi



Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN.10140389

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Andriza Yani

NPM : 160412054

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN
ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



PUTRI ANDRIZA YANI

NPM. 160412054

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**. Ucapan shalawat dan salam, *allahummasali'ala saidina muhammad wa'ala ali saidina muhammad*, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S,Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang amat besar kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah

banyak membantu penulis, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan kelancaran selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Teristimewa ucapan terimakasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda **Masdiyan Siswanto**, dan Ibunda Tercinta **Syapriani**, serta Adinda **Adrian Apri Istiadi** dan **Rivo Gustriyanto** yang selalu memberikan do'a, serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada penulis.
7. Datuk **Mawardi, A.Ma.Pd** dan Nenek **Siti Istikatun** yang selalu memberikan do'a, semangat serta bantuan materi kepada penulis.
8. Para sahabat **Elva Gusyanita, S.Ak, Khotimatuzzahrah, S.Ak, Iis Rianti, S.Ak, Lismanita, S.Ak, Sherly Dwi Cipta, S.Ak, Zelika Fitri Dewi, S.Sos,** dan **Wiltri Ultrianay** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Timku Amity Project **Lola Jenrifa, SP, Ranti Purwasih, S.Ak, Mainoni Dwi Rahayu, S.Ak,** dan **Adela Putri Utami** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Pemerintahan desa Pulau Binjai beserta masyarakat desa yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan program studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semangat dan kerja samanya, semoga kita bisa wisuda bersama di tahun 2020.
12. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh ketulusan dan penghargaan semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Teluk Kuantan, Juli 2020



PUTRI ANDRIZA YANI
NPM. 160412054

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)

Putri Andriza Yani
Zul Ammar, SE., ME
Yul Emri Yulis, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut dibandingkan dengan indikator-indikator untuk mencari apakah indikator tersebut telah dipenuhi atau belum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya indikator.

Kata Kunci :Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENTAL FINANCIAL MANAGEMENT BASED TRANSPARENT, ACCOUNTABLE, PARTICIPATIVE, ORDER AND DISCIPLINE BUDGETING PRINCIPLES (A Case at Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)

Putri Andriza Yani
Zul Ammar, SE., ME
Yul Emri Yulis, SE., M.Si

This research aimed to analyze governmental financial management based on transparent, accountable, participative, order and discipline budgeting principles at Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

This research was a case study with comparative description approach. The data collection techniques were interview, observation, and documentation. The analysis techniques were descriptive qualitative analysis. Data collected from interview, observation, and documentation compared with indicators to find whether the indicators have been fulfilled or not.

The result indicated that the financial management on Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi is compatible with transparent, accountable, participative, order and discipline budgeting principle with the fulfillment of all indicators.

**Key Word : Transparent, Accountable, Participative, Order and Discipline
Principles, Governmental Financial Management**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Desa	9
2.1.1.1 Pengertian Desa	9

2.1.1.2 Perubahan Bentuk Desa	10
2.1.1.3 Badan Permusyawaratan Desa	12
2.1.1.4 Kelembagaan Desa.....	13
2.1.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	30
2.1.2.1 Transparansi.....	30
2.1.2.2 Akuntabel.....	33
2.1.2.3 Partisipatif	35
2.1.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENULISAN	45
3.1 Rancangan Penelitian.....	45
3.2 Kehadiran Peneliti	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.3.1 Tempat Penelitian	46
3.3.2 Waktu Penelitian	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	47
3.4.1 Jenis Data	47
3.4.2 Sumber Data.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5.1 Wawancara	47
3.5.2 Observasi.....	48
3.5.3 Dokumentasi	48
3.6 Analisis Data	48

3.7 Pengecekan Validitas Temuan	53
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Tempat Penelitian	57
4.1.1 Sejarah Desa Pulau Binjai	57
4.1.2 Demografi Desa Pulau Binjai	57
4.1.3 Keadaan Sosial	58
4.1.4 Kondisi Ekonomi	60
4.1.5 Deskripsi Pemerintah Desa Pulau Binjai	62
4.1.6 Deskripsi Tugas dan Wewenang Aparatur Desa	64
4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Transparan	66
4.2.2 Akuntabel	72
4.2.3 Partisipatif	76
4.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran	82
4.3 Pembahasan	89
4.3.1 Transparan	89
4.3.2 Akuntabel	93
4.3.3 Partisipatif	94
4.3.4 Tertib dan Disiplin Anggaran	96
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Keterbatasan	102
5.3 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Pendapatan Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019	4
2.1 Penelitian Terdahulu	41
3.1 Rincian Jadwal Penelitian	46
3.2 Contoh Tabel Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas TransparanAkuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.....	53
4.1 Luas Wilayah Desa	58
4.2 Orbitasi	58
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
4.4 Data Tingkat Pendidikan.....	59
4.5 Lembaga Pendidikan	59
4.6 Data Kematian Bayi	59
4.7 Data Kematian Ibu Melahirkan	59
4.8 Data Cakupan Imunisasi.....	60
4.9 Data Gizi Balita	60
4.10 Pemenuhan Air Bersih	60
4.11 Data Keagamaan	60
4.12 Data Tempat Ibadah	61
4.13 Kondisi Ekonomi Bidang Pertanian	61
4.14 Kondisi Ekonomi Bidang Peternakan	61
4.15 Struktur Mata Pencarian	62
4.16 Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas Transparan	90
4.17 Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas Akuntabel ..	93
4.18 Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas Partisipatif .	95
4.19 Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas Tertib Dan Disiplin Anggaran	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kelembagaan Desa	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Binjai	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara	107
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	113
Lampiran 3 Surat Keterangan Riset	114
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	115
Lampiran 5 Biodata.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah era otonomi berjalan sejak tahun 1999, sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi, dimana pemerintah pusat yang dulunya menjadi aktor utama dalam pembangunan, kini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah mengamanatkan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi ini selaras dengan agenda demokrasi dan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Dengan desentralisasi, dapat terjamin pengambilan keputusan publik secara demokratis begitu juga pelayanan masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2018:8), desentralisasi diharapkan juga akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil potensi yang ada. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa dengan memberikan otonomi pada desa itu sendiri. Selain memberikan pengakuan terhadap lokalitas, otonomi desa diyakini mampu membawa negara lebih dekat dengan masyarakat desa. Otonomi desa juga bertujuan untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, menciptakan pemerataan dan keadilan serta memberdayakan kekuatan rakyat pada level *grass root*. Tahapan ini dianggap sangat krusial karena diyakini bisa lebih mendekatkan capaian pembangunan, yakni kesejahteraan kepada rakyat bawah. Masyarakat desa bisa merasakan dampak pembangunan secara langsung dan dapat menikmati pelayanan publik yang baik dari pemerintah.

Menurut Sukriono (2011:2) eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis. Pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan desa adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan pasal 72 tentang Keuangan Desa, besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desayaitu, 10 persen dari dana transfer menurut APBN dan ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen.

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 768.432.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 394.011.000
3	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 14.118.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000
Jumlah Pendapatan		Rp.1.376.561.000

Sumber: Kantor Desa Pulau Binjai, 2019.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh pendapatan sekitar 1.3 miliar rupiah. Maksud pemberian dana tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.

Seperti yang dikutip *CNN Indonesia* dalam <https://www.cnnindonesia.com> *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain, serta jadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara

pada 2018. Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp. 37,2 miliar. Terdiri dari kasus korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp. 20 miliar. Menurut Wana Alamsyah, Staff Divisi Investigasi ICW penyebab anggaran desa menjadi sektor rawan korupsi adalah pengawasan dan transparansi yang kurang, serta kapasitas aparat desa yang tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2017) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat didalamnya.

Menurut penelitian Azhar (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)”. Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Uekuli telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut penelitian Hamdani (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)”. Pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut belum sepenuhnya dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa, maka Kementrian Dalam Negeri membuat peraturan No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 adalah “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Desa Pulau Binjai memiliki visi “mencapai desa yang makmur, sejahtera, agamis, dan maju disegala bidang kehidupan”, dan untuk mencapai visi tersebut pemerintah desa pulau binjai menetapkan beberapa misi diantaranya “meningkatkan sumber perekonomian masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas jalan produksi, meningkatkan rasa persatuan antar masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan agama sehingga terwujud masyarakat yang agamis, meningkatkan SDM dan kinerja pemerintahan desa serta peningkatan dan pemanfaatan IMTEK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan”.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Pulau Binjai memiliki potensi yang cukup besar. Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Pemerintah mulai tahun 2015 juga memberikan dana desa yang jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Desa Pulau Binjai untuk dapat pula meningkatkan kinerja ditahun mendatang. Dana desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa demi mewujudkan visi dan misinya. Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Pasal 2 Tahun 2018. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (desentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjanjikan dari daerah tersebut, bukan suatu hal yang mustahil jika Desa Pulau Binjai akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penulis memilih judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengelolaan keuangan Desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran lewat hasil penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan Desa Pulau Binjai.
2. Sebagai informasi/saran bagi pihak desa terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah :

1. Bagi Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Binjai dan memberikan manfaat demi peningkatan kualitas kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan desa pada khususnya dan kemajuan Desa Pulau Binjai pada umumnya.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang. Selain itu diharapkan penelitian ini menambah kepustakaan mengenai pengelolaan keuangan khususnya desa.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola keuangan Desa Pulau Binjai.
4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana penyaluran teori yang sudah diajarkan selama ini didalam perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keunagan Desa Pasal 1 Ayat 1, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu menurut Hoesada (2016:32) menambahkan bahwa sebuah desa adalah sebuah yuridiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif dan pengelolaan sumber daya alam lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa di Indonesia berjumlah cukup banyak. Beberapa diantaranya bahkan sudah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan beberapa desa sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Karenanya, penyebutan desa di beberapa tempat amatlah berbeda. Selain itu terdapat desa yang berada di daerah terpencil di pelosok daerah. Desa tersebutlah yang dapat dikatakan dengan Desa Adat karena keseharian masyarakatnya masih lebih sering menggunakan adat yang berlaku dan bukan dengan peraturan daerah. Menurut

UU No.6 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1 mengatakan, Desa dapat juga disebut Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Selanjutnya menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 97 menyebutkan bahwa penetapan Desa Adat memiliki beberapa syarat yaitu pertama, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila, pertama keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun sektoral. Kedua, substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

2.1.1.2 Perubahan Bentuk Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 100, status Desa dapat diubah menjadi Desa, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah mejadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melaui musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2017 Pasal 46, perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan diantaranya adalah :

- a. luas wilayah tidak berubah.
- b. penduduk paling sedikit delapan ribu jiwa atau enam ratus kepala keluarga.
- c. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- d. kondisi instruktur bercirikan perkotaan.
- e. batas usia desa paling sedikit lima tahun semenjak pembentukan.

Sementara itu menurut Permendagri No 1 tahun 2017 Pasal 49 menjelaskan bahwa kelurahan dapat menjadi Desa jika kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan, meskipun perubahan dari kelurahan ke desa terjadi diseluruh wilayah maupun sebagian kondisi masyarakat yang homogen, mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan, dan akses transportasi dan komunikasi masih terbatas dapat menjadi sebab kelurahan diubah lagi statusnya menjadi desa.

Selanjutnya perubahan status Desa Adat menjadi Desa diubah berdasarkan saran dan pendapat dari masyarakat. Begitu pula seperti yang disebutkan pada Pasal 61 perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Setelah musyawarah tersebut dilakukan barulah Bupati/Wali Kota menugaskan tim untuk melakukan verifikasi hal tersebut. Setelah itu berdasarkan hasil kajian tersebut, Bupati/Wali Kota berhak menyetujui atau menolak perubahan status baik dari Desa menjadi Desa Adat maupun Desa Adat menjadi Desa. Hal tersebut juga berlaku bagi perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat atau Status Desa Adat Menjadi Kelurahan.

2.1.1.3 Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 4 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar, Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang terdiri dari beberapa orang perwakilan dari desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan tujuan agar komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat dapat terjalin. Sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat pun dapat tersalurkan dengan baik.

Masyarakat di pedesaan pada umumnya masih mengedepankan prinsip musyawarah dalam memutuskan sebuah keputusan. Musyawarah sering digunakan oleh aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dan juga elemen-elemen lainnya disekitar desa untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa “ Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

c. Melakukan pengawasan Kepala Desa

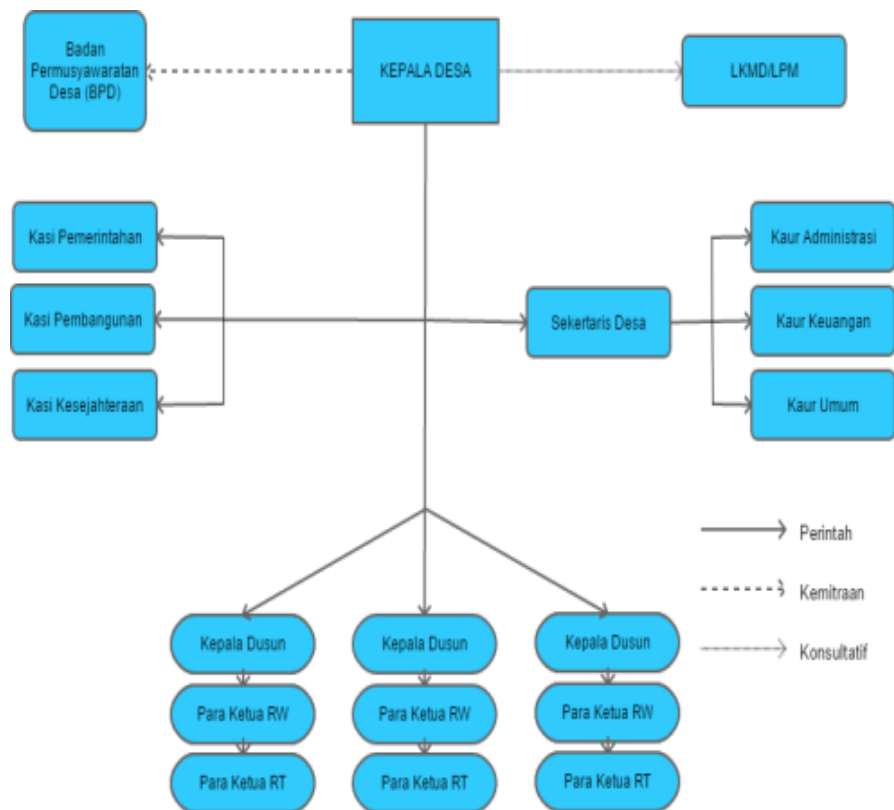
Berdasarkan fungsi utamanya Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang cukup besar bagi keberlangsungan kegiatan pemerintahan di desa tersebut. Karena selain menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi menyepakati rancangan peraturan dan juga ikut serta melakukan pengawasan kepada Kepala Desa.

2.1.1.4 Kelembagaan Desa

Menurut (Yuliansyah & Rusmiato, 2016) lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga adat desa sebenarnya sudah terbentuk sebelum adanya pemerintahan desa itu sendiri. Lembaga adat desa bertindak sebagai penegak keamanan sebagai pihak mediator jika terjadi konflik didalam desa. Seiring berkembangnya waktu, pemerintahan desa mulai dibangun sebagian sarana pelayanan masyarakat yang lebih luas cakupannya.

Berikut adalah garis besar kelembagaan desa menurut penjabaran Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 13) pada UU No. 6 tahun 2014

Gambar 2.1
Kelembagaan Desa



Sumber: Yuliansyah dan Rusmianto, 2016.

Dapat dilihat bahwa awal mula dari bagan tersebut adalah Kepala Desa selalu berkonsultasi mengenai setiap kebijakan yang dibuatnya kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Badan Permasyarakatan Desa juga bertindak sebagai pihak yang ikut bermusyawarah dalam menyepakati keputusan kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga pengawas kinerja pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah memiliki mitra yang dinamai LKMD/LPM (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Menurut Kepres No. 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pasal 1 menyebutkan bahwa “Lembaga Ketahanan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah

wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan". LKMD menurut Kepres No. 49 tahun 2001 Pasal 3 memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Selain itu dalam Kepres No. 49 tahun 2001 Pasal 11 juga disebutkan bahwa hubungan LKMD dengan organisasi masyarakat lainnya maupun RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya Kepala Desa dapat memberikan perintah kepada Kasi (Kepala Seksi), Sekretaris Desa, dan juga kepada Kepala Dusun. Perintah-perintah tersebut berkaitan dengan hasil dari musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dan juga masukan-masukan yang diberikan oleh LPM/LKMD. Barulah setiap bagian mengerjakan apa yang sudah dirumuskan Kepala Desa dengan organisasi-organisasi atau kelembagaan tersebut agar tujuan yang sudah dimusyawarahkan dapat terwujud. Keputusan-keputusan tersebut diharapkan berdampak hingga ke lembaga yang paling kecil yaitu RT bahkan hingga ke masing-masing keluarga bahkan tiap-tiap individunya.

2.1.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menguasai kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PPKD mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Sementara itu, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, melaksanakan anggaran kegiatan, mengendalikan kegiatan, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL,

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan sendiri melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas menyusun RAK Desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Siklus pengelolaan keuangan desa hampir sama dengan siklus pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus keuangan desa sendiri menurut Widodo, dkk (2015:39) dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM dan RKP. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana enam tahun. RPJM Desa dalam penyusunannya wajib melibatkan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM sendiri paling lama ditetapkan tiga bulan setelah pelantikan kepala desa.

Sementara itu untuk RKP sendiri dibuat untuk jangka waktu lebih sedikit yaitu satu tahun. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RKP Desa berisi uraian tentang :

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga.
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kegiatan desa, yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. RKP Desa sendiri menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPBDesa).

b. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDes

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penyusunan APBDesa dapat dijabarkan pada proses berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama dua puluh hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota melibatkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.

6. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

c. Pelaksanaan APBDes

1. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus bagi desa yang memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

2. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga). Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

3. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDDesa.

Setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDes. Pelaksanaan APBDes dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

Pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Begitu juga halnya dengan penyertaan modal desa, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

d. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan cara sederhana yaitu pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Pencatatan dalam buku rincian pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dan realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan kedalam buku bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui surat setoran pajak (SPP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada kolom pengeluaran.

Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada bendahara desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka bendahara desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada wewenang.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran

pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP, terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada karena telah digantikan dengan buku kas umum.

5. Laporan Bendahara Desa

Sesuai pasal 67 Permendagri No. 20 Tahun 2018, kaur keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang

diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain, arus uang tersebut tercatat dari buku kas umum dan buku bank.

6. Penatausahaan Oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku kas pembantu kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang, jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan.

7. Kode Rekening

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam kode rekening. Kode rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan didalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Diharapkan dengan adanya kode rekening, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi.

Mengingat pentingnya peran kode rekening tersebut maka diperlukan standarisasi kode rekening sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kode rekening disusun

sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Tujuan pembakuan kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:

- a. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional.
- b. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel.
- c. Laporan keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) adalah laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sementara itu laporan kepada BPD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait, dan gubernur paling lambat minggu bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes. Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya empat jenis rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh

Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

5. Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio, komunitas, dan media informasi lainnya.

2.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

2.1.2.1 Transparansi

Menurut Anwar dan Jatmiko (2012:393), Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Sementara itu menurut Tanjung (2014:9), Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hal yang hampir sama disebutkan oleh Widodo (2015:35) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan arti kata transparansi atau keterbukaan di dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan adalah bagaimana pemerintah bersifat terbuka tentang segala informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Karena sejatinya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Seperti yang dijelaskan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Badan publik wajib mengumumkan secara berkala. Informasi tersebut meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
- c. Informasi mengenai laporan keuangan.
- d. Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Badan publik atau yang dalam hal ini adalah pemerintah desa, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa itu sendiri. Salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang terbuka dapat menjadi sebuah indikator bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

Bastian (2014:157) menjelaskan bahwa para pemimpin organisasi sektor publik perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses atau tidak dapat diakses masyarakat, dan juga mengenai cara mendapatkan informasi dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak dapat diperoleh secara keseluruhan. Untuk mendukung prinsip tersebut maka diperlukan upaya berikut:

- a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain.
- c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi yang dimiliki masih

lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sitem tersebut juga kurang handal (Mardiasmo, 2018:50).

2.1.2.2 Akuntabel

Terdapat beberapa pengertian mengenai akuntabilitas atau biasa disebut dengan akuntabel. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Widodo, 2015:35).

Sementara itu Mahsun (2004:84) membandingkan antara akuntabel dengan responsibilitas, Ia berpendapat bahwa istilah akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan dengan tanggungjawab. Akuntabilitas lebih menekankan pada catatan/laporan, sedangkan responsibilitas lebih didasarkan atas kebijaksanaan. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan kepada atasan. Sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

Bastian (2014:158) menjelaskan bahwa seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka bertanggungjawab mengenai hasil kerja mereka kepada masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkannya, maka perlu adanya prosedur pemeriksaan atau audit dan jika terjadi kesalahan dapat diproses secara hukum. Untuk mewujudkan upaya tersebut maka diupayakan hal-hal berikut:

- a. Prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
- c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

Menurut Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mahsun (2014:86), terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Empat dimensi tersebut adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (Mahsun, 2014:86).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya. Kedua, akuntabilitas pemerintah berdasar kepada kepercayaan bahwa masyarakat memiliki hak untuk tau mengenai fakta-fakta yang ada. Ketiga, laporan keuangan memegang peranan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel pada masyarakat yang demokratis.

2.1.2.3 Partisipatif

Menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Mardiasmo (2018:32), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Bastian (2014:160) partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

Sementara itu menurut UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme Pasal 8, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut aktif mengawasi pengelolaan keuangan agar dapat meminimalisir tindakan KKN.

2.1.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Atas (RPJMDesa) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDesa dan RKPDDes dibentuk dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

Setelah rencana tersebut terbentuk, sekretaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDesa selambat-lambatnya bulan oktober tahun tersebut. Barulah rencana anggaran tersebut disampaikan oleh bupati atau walikota. Setelah melakukan evaluasi, maka bupati atau walikota akan mengesahkan APBDes tersebut.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa

Dalam kelompok pendapatan asli desa, terdapat hasil usaha. Contoh dari hasil usaha adalah hasil bumdes dan tanah kas desa. Kedua, adalah hasil aset yang terdiri dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Pendapatan swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu berupa tenaga, barang, atau uang yang diberikan oleh masyarakat desa secara sukarela. Terakhir adalah pendapatan asli desa lainnya yang contohnya hasil pungutan desa.

2. Kelompok Transfer

Kelompok transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kedalam APBD. Tujuan dari dana desa menurut PP No.60 Tahun 2014 sendiri adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas utamanya adalah pembangunan desa.

Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi menurut PP No. 43 Tahun 2014 adalah pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit sepuluh persen dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan umum dan khusus. Bantuan umum biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum dan biasanya diterima langsung oleh kepala desa. Sementara itu bantuan khusus lebih kepada bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk percepatan pembangunan desa.

3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hal-hal yang tidak terduga dan tidak selalu ada. Misalnya adalah pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga maupun dari perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa seperti yang tercantum pada Permendagri No.20 Tahun 2018 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Terdapat lima klasifikasi belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kelima klasifikasi tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

c. Pembiayaan Desa

Dalam penyusunannya, APBDes dapat dirubah apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu seperti contohnya bencana alam, krisis ekonomi, terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Kendati demikian, perubahan tersebut hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu tahun berjalan.

Setelah mengetahui isi dari anggaran keuangan desa atau yang sebenarnya penganggaran keuangan desa tidaklah rumit, apabila dibandingkan dengan APBN ataupun APBD. Meskipun sebenarnya, proses penganggaran keuangan desa memang harus dilakukan dengan tertib mengikuti prosedur yang ada dan juga penyerahan dari APBDes harus dilakukan secara disiplin yaitu paling lambat pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Kemendagri sendiri bahwa tertib dan disiplin anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Menurut Bastian (2016:66) terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kemandirian

Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada orang lain.

b. Prinsip Prioritas

Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan daerah.

c. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Menyediakan pendanaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas.

Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berdasarkan program

b. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.

c. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian

d. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai

Menurut Widodo (2015:35) menjelaskan ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/Perubahan APBDes.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini beberapa diantaranya adalah :

Tabel 2.1
Hasil Review Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Chintya Ulfa (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)	Pengelolaan keuangan desa di 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kategori sangat baik, terlihat dari masing-masing dimensi yang membentuk variabel pengelolaan keuangan desa yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan semuanya termasuk kedalam kategori sangat baik.
	Dinar Aji Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)	Tata kelola keuangan dan kekayaan pemerintah Desa Plesungan ada yang sudah sesuai dan juga ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang.
	Nirwana Ahmad (2016)	Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)	Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, transparansi.

Lanjutan Tabel 2.1

	Riska Apriliana (2017)	Pengelolaan Dana Desa Mewujudkan Good Governance	Alokasi Dalam Good	Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat didalamnya.
	Fadhil Azhar (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)		Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Uekuli telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Stefanus Dimasias Aditya (2018)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)		Pengelolaan keuangan desa sambirejo telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.
	Ikbal Hamdani (2018)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)		Pengelolaan keuangan desa di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut belum sepenuhnya dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
	Robiansyah Eka Pratama (2018)	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung)		Pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas.

Lanjutan Tabel 2.1

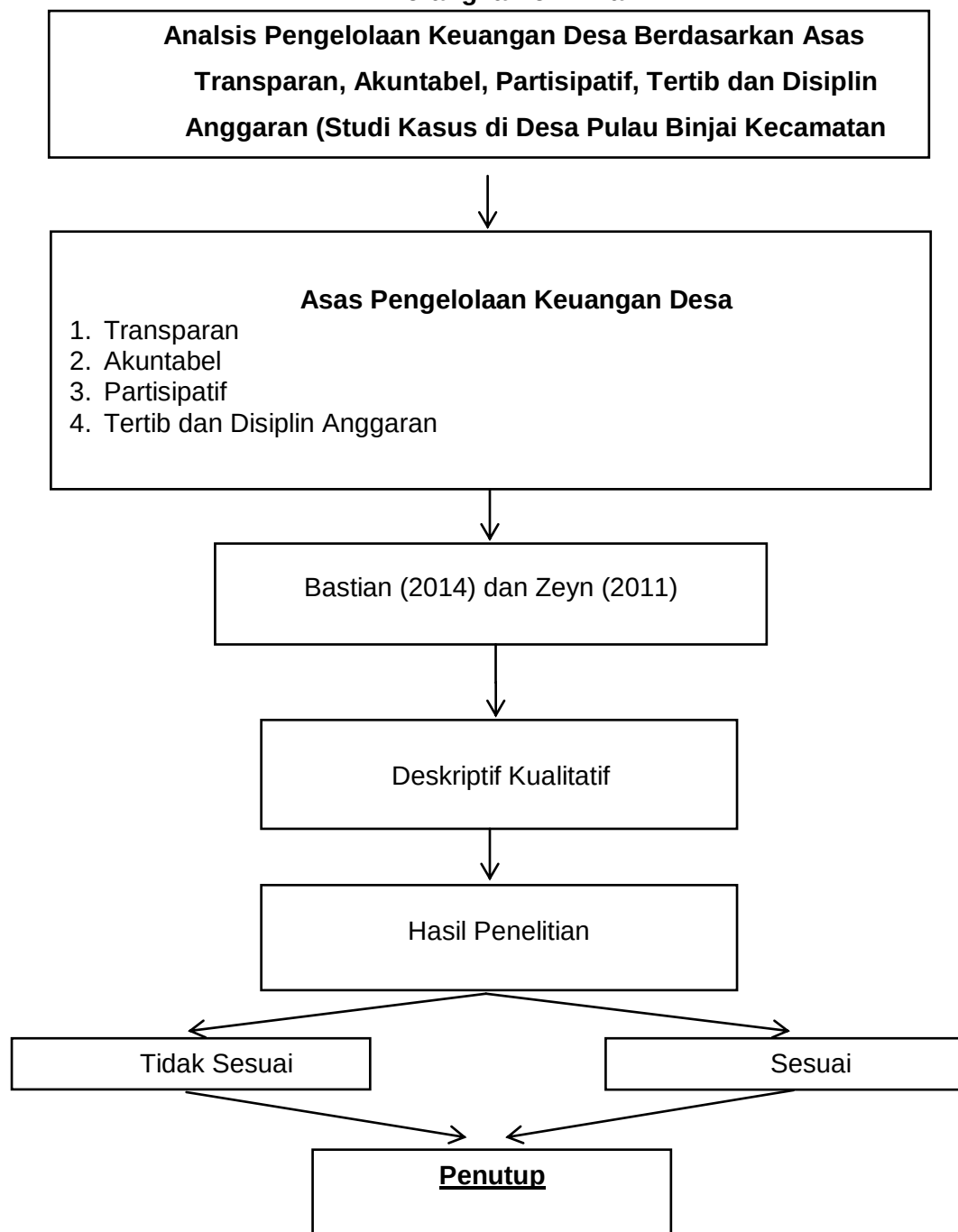
		Selatan)	Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat.
	Dwi Wulandari (2019)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus: Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)	Pengelolaan keuangan pemerintah desa Karang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.
	Ahmad Iqbal Bimoseno (2019)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif (Studi pada Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)	Pengelolaan keuangan pemerintah desa Karang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2019.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran pendekatan kualitatif saja kurang untuk mengungkapkan apakah pengelolaan keuangan desa pulau binjai telah sesuai dengan asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif. Penelitian deskriptif komparatif yaitu penelitian deskripsi yang sifatnya membandingkan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan

serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 11 bulan mulai dari bulan November 2019 s/d September 2020. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rincian Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun										
	2019		2020								
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept
Proposal Penelitian											
Pencarian Data Awal											
Penyusunan Proposal											
Pengajuan Proposal											
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing											
Bimbingan Proposal											
Seminar Proposal											
Revisi Proposal											
Pengumpulan Data											
Bimbingan Skripsi											
Seminar Skripsi											

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 2010:2).

3.4.2 Sumber Data

Adapun jenis data penelitian ini bersumber dari, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, Indriantoro dan Bambang Supomo (2012:147). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, Indriantoro dan Bambang Supomo (2012:147). Data sekunder ini meliputi penelitian terdahulu, studi kasus, dan dokumen kepustakaan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara menurut Estererg (2002) dalam Sugiyono (2014:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, Kepala Urusan Keuangan yang

menjalankan fungsi kebendaharaan, Ketua BPD, dan salah seorang dari tokoh masyarakat.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara ikut didalam kegiatan suatu objek penelitian. Observasi ditempuh agar permasalahan yang terjadi dapat terlihat secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang berlangsung di wilayah Desa Pulau Binjai. Kegiatan yang diamati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Bungin (2017:121), adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data-data historis pada penelitian ini dapat diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa, serta beberapa dokumen atau laporan pendukung lainnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri seperti yang dikemukakan oleh Leksono (2013:181), adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif dalam studi kasus

tidak memiliki ciri seperti air melainkan berpusat pada fenomena tertentu (Bungin, 2017:68).

Tujuan dari penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, melainkan lebih menekankan kepada pemahaman subjek dengan dunia sekitarnya. Dalam memahami hal tersebut, subjek berkemungkinan salah karena tidak sesuai dengan teori maupun hukum (Sugiyono, 2014:85).

Untuk menjawab rumusan masalah “Apakah pengelolaan keuangan Desa Pulau Binjai telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran” peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pendeskripsian hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, salah seorang tokoh masyarakat.

2. Mendeskripsikan hasil observasi dan dokumentasi.

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan tentang hasil observasi yang dilakukan selama penelitian lapangan dengan menggunakan metode transkrip. Setelah itu barulah dilakukan pendeskripsian hasil telaah dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

3. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan

Peneliti akan menganalisis jawaban wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, salah seorang tokoh masyarakat dengan menggunakan metode transkrip. Data yang telah didapat telah terlebih dahulu direduksi agar mempermudah dalam menganalisisnya. Data

jawaban wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator terhadap masing-masing asas (transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran).

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Indikator yang digunakan untuk menilai transparansi atau keterbukaan menurut Bastian (2014: 158) adalah:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik.

Sementara itu indikator transparansi menurut Zeyn (2011:28) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan keuangan.
2. Keterbukaan operasional.
3. Keterbukaan pengambilan keputusan.

b. Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas menurut Bastian (2014: 158) adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
2. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, indikator akuntabilitas menurut Zeyn (2011: 28) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya.
2. Menilai pertanggungjawaban.
3. Pelaporan.

c. Partisipatif

Indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi menurut Bastian (2014: 160) adalah:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
3. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Menurut Zeyn (2011: 280) indikator partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan.
 2. Kebebasan berpendapat.
 3. Keterlibatan masyarakat.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran menurut Bastian (2016: 87) adalah:

1. Berdasarkan program.
2. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
3. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai.

Sementara itu menurut Zeyn (2011: 29), indikator tertib dan disiplin anggaran adalah sebagai:

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.

4. Menganalisis hasil observasi dan dokumentasi yang telah dideskripsikan.
 Hasil data observasi dan telaah dokumen yang telah direduksi selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dokumen-dokumen yang dianalisis antara lain adalah RAB, SPP dan laporan pertanggungjawaban APBDes juga tidak luput dari analisa. Sementara itu untuk observasi sendiri adalah observasi secara tidak langsung yaitu mengamati kondisi yang ada di tempat penelitian seperti mengamati kegiatan pembangunan, mengamati perilaku partisipan, dan mengamati keseharian dari kantor desa Pulau Binjai. Hasil observasi dan dokumentasi tersebut di analisis menggunakan indikator yang sama untuk menganalisis jawaban wawancara.
5. Membandingkan hasil analisis wawancara, hasil analisis observasi dan hasil analisis dokumentasi.
 Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil analisis wawancara, hasil analisis observasi dan hasil analisis dokumentasi berdasarkan keempat asas pengelolaan keuangan desa (transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran). Untuk memudahkan dalam membandingkannya maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Contoh Tabel Perbandingan Hasil Analisis Temuan Berdasarkan Asas
Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran

Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Indikator Yang Telah Dipenuhi
Wawancara, Obsevasi dan Dokumentasi		

Sumber:Modifikasi Peneliti, 2020.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, digunakanlah metode triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2014:127), triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber menurut Paton (1987) dalam Bungin (2017:257) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Menurut Moleong dalam Bungin (2017:257), triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden.
2. Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data.
3. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.

4. Memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data.
5. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Moleong (2016:47) pelaksanaan penelitian adan empat tahap, yaitu: tahap sebelum ke lapangan, tahap ke lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Lebih jelasnya akan diuraikan, sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Mencari isu tentang permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan keuangan desa.
- b. Berdasarkan isu tersebut, akhirnya dipilihlah topik analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, studi kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Melakukan pengkajian literature
- d. Menetapkan subtansi penelitian
- e. Proposal penelitian diajukan dan dikonsultasikan dengan pembimbing skripsi
- f. Setelah mendapat persetujuan pembimbing skripsi, kemudian dilaksanakan seminar proposal dan mengurus izin penelitian.

Peneliti ingin mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Pulau Binjai dengan mengobservasi keadaan setempat untuk mencari isu-isu yang dapat dikembangkan. Setelah menemukan beberapa isu, maka peneliti berdiskusi dengan beberapa pihak untuk memperkecil lingkup masalah agar lebih fokus. Setelah memilih isu yang hendak dibahas, peneliti mulai fokus memperhatikan masalah tersebut.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Merupakan tahapan studi terfokus yang dilakukan di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengkajian dokumen.

Pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti mulai melakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan salah seorang tokoh masyarakat.

Setelah itu hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan peneliti mulai mengolah dan mendeskripsikan data yang didapat di lapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang didapat sehingga triangulasi digunakan lebih akurat.

3. Tahap Analisis Data

Secara operasional dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbernya.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data hingga akhirnya peneliti mampu membuat kesimpulan akhir dari proses penelitian lapangan.

4. Tahap Pelaporan

Dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan pengorganisasian data. Tahap pelaporan hasil penelitian merupakan hasil dari beberapa tahap sebelumnya, berupa draf hasil penelitian. Hasil penelitian terdiri atas: latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil temuan dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan yang ditulis secara narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Pulau Binjai

Pada mulanya nama desa Pulau Binjai diambil dari kondisi alam dimana dahulunya dipadati pulau dari hulu ke hilir dalam berbentuk tebing yang disebut babinjai maka menjadi Pulau Binjai yang dipimpin oleh Kepala Banjar dengan perangkatnya tuo banjar dan hulu balang.

Pada tahun 1970an pemerintah berubah status dari banjar menjadi Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, Kadus dan Kaur. Pulau Binjai terbagi menjadi tiga dusun, yakni dusun1, dusun 2 dan dusun 3. Perubahan banjar menjadi Desa dengan segala peraturannya berdampak kepada lumpuhnya tugas dan fungsi ninik mamak (tuo banjar) menjadi fasif, sehingga budaya gotong royong menjadi suram karena perangkat desa tidak lagi sebagai mamak yang dipatuhi oleh cucu kemenakan (masyarakat).

4.1.2 Demografi Desa Pulau Binjai

1. Batas Wilayah Desa

Desa Pulau Binjai merupakan salah satu Desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jumlah penduduk sebanyak 249 KK dan 1043 jiwa.

Letak geografi Desa Pulau Binjai, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Bukit Pedusunan

Sebelah Selatan : Batang Kuantan

Sebelah Barat : Desa Pebaun Hilir

Sebelah Timur : Desa Seberang Pantai

2. Luas Wilayah Desa

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa

No	Wilayah Desa	Luas
1	Pemukiman	42 ha
2	Pertanian/Perkebunan	39 ha
3	Ladang/Tegalan	38 ha
4	Rawa-Rawa	- ha
5	Perkantoran	0,1 ha
6	Sekolah	17 ha
7	Jalan	17 ha
8	Lapangan Sepak Bola	1,5 ha

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

3. Orbitasi

Tabel 4.2
Orbitasi

1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	1 Km
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	10 Menit
3	Jarak ke ibu kota kabupaten	24 Km
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	50 Menit

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	571 Jiwa
2	Perempuan	449 Jiwa
Jumlah		1043 Jiwa

Sumber : Desa Pulau Binjai, 2020.

4.1.3 Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Tabel 4.4
Data Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	78 Orang
2	SLTP/MTs	36 Orang
3	SLTA/MA	49 Orang
4	S1/Diploma	24 Orang
5	Putus Sekolah	15 Orang
6	Buta Huruf	27 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

2. Lembaga Pendidikan

Tabel 4.5
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1 Unit
2	SD/MI	1 Unit
3	SLTP/MTs	-
4	SLTA/MA	1 Unit
5	PDTA	1 Unit

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

3. Kesehatan

a. Kematian Bayi

Tabel 4.6
Data Kematian Bayi

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah bayi lahir pada tahun 2019	18 Orang
2	Jumlah bayi meninggal pada tahun 2019	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

b. Kematian Ibu Melahirkan

Tabel 4.7
Data Kematian Ibu Melahirkan

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah ibu melahirkan tahun 2019	18 Orang
2	Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun 2019	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

c. Cakupan Imunisasi

Tabel 4.8
Data Cakupan Imunisasi

No	Keterangan	Jumlah
1	Cakupan imunisasi polio 3	12 Orang
2	Cakupan imunisasi DPT-1	12 Orang
3	Cakupan imunisasi cacar	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

d. Gizi Balita

Tabel 4.9
Data Gizi Balita

No	Keterangan	Jumlah
1	Balita gizi buruk	1 Orang
2	Balita gizi baik	77 Orang
3	Balita gizi kurang	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

e. Pemenuhan Air Bersih

Tabel 4.10
Pemenuhan Air Bersih

No	Keterangan	Jumlah
1	Penggunaan sumur galian	150 KK
2	Pengguna air PAH	9 KK
3	Pengguna sumur pompa	0 KK
4	Pengguna sumur hidran umum	0 KK
5	Pengguna air sungai	90 KK

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

4. Keagamaan

Tabel 4.11
Data Keagamaan

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1043 Orang
2	Katolik	0 Orang
3	Kristen	0 Orang
4	Hindu	0 Orang
5	Budha	0 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

Tabel 4.12
Data Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Musholla	4 Buah
3	Gereja	0 Buah
4	Pura	0 Buah
5	Vihara	0 Buah

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

1. Pertanian

Tabel 4.13
Kondisi Ekonomi Bidang Pertanian

No	Pertanian	Luas
1	Padi sawah	39 ha
2	Padi ladang	0,8 ha
3	Jagung	0,5 ha
4	Palawija	1,8 ha
5	Tembakau	0 ha
6	Tebu	0 ha
7	Kakao	1 ha
8	Sawit	7 ha
9	Karet	183 ha
10	Kelapa	8 ha
11	Kopi	0 ha
12	Singkong	1,5 ha
13	Lain-lain	5 ha

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

2. Peternakan

Tabel 4.14
Kondisi Ekonomi Bidang Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	0 Ekor
2	Sapi	94 Ekor
3	Kerbau	17 Ekor
4	Ayam	482 Ekor
5	Itik	163 Ekor
6	Lain-Lain	14 Ekor

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

3. Struktur Mata Pencaharian

Tabel 4.15
Mata Pencaharian

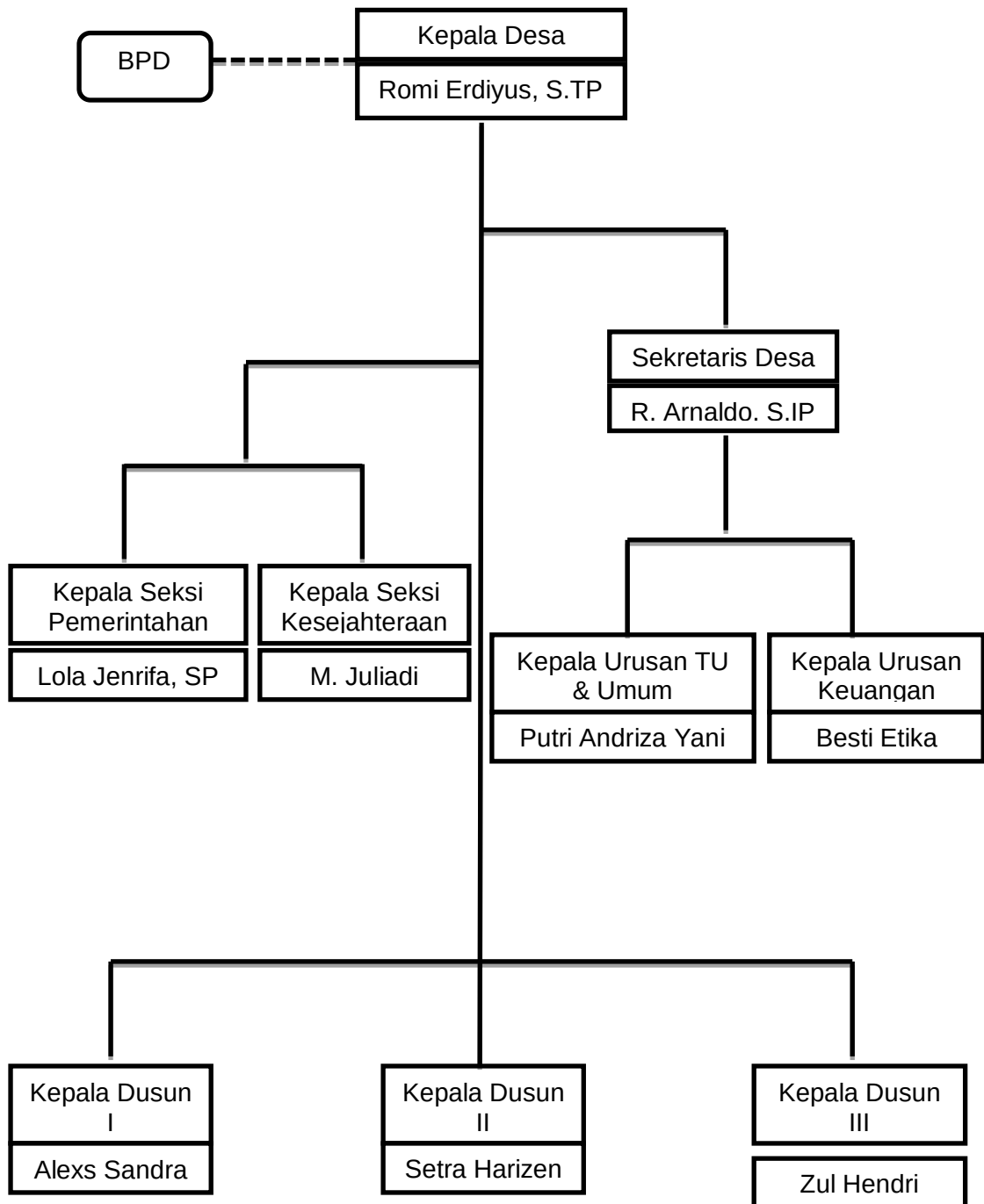
No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	439 Orang
2	Pedagang	421 Orang
3	PNS	12 Orang
4	Tukang	14 Orang
5	Guru	16 Orang
6	Bidan/Perawat	7 Orang
7	TNI/Polri	1 Orang
8	Pensiunan	8 Orang
9	Sopir/Angkutan	5 Orang
10	Buruh	3 Orang
12	Jasa Persewaan	0 Orang
13	Swasta	50 Orang

Sumber : Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

4.1.5 Deskripsi Pemerintah Desa Pulau Binjai

Pemerintah Desa Pulau Binjai terdiri dari 9 aparatur desa yang terdiri mulai dari kepala desa hingga jajaran staffnya. Setiap bagian memiliki peranannya masing-masing namun tetap saling berkolaborasi agar terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Pulau Binjai.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Binjai
Tahun 2020



Sumber: Kantor Desa Pulau Binjai, 2020.

4.1.6 Deskripsi Tugas dan Wewenang Aparatur Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Menetapkan PPKD
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa memiliki tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

3. Kepala Seksi dan Kepala Urusan

Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDes dan dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaann kegiatan kepada Kepala Desa
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

4. Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki tugas:

- a. Menjaring aspirasi dari masyarakat di wilayahnya dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa.
- b. Menjelaskan kebijakan-kebijakan desa kepada masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

Pengumpulan datadilakukan dengan cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang berkaitan erat dengan siklus pengelolaan keuangan. Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, Kepala Urusan Keuanganyang menjalankan fungsi kebendaharaan, Ketua BPD, dan salah

seorang dari tokoh masyarakat. Wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan dari masing-masing asas.

4.2.1 Transparan

Pertanyaan pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa Pulau Binjai menerapkan asas transparansinya pada pengelolaan keuangan? Jawaban yang diberikan oleh informan cukup beragam, diantaranya :

“Selama ini pemerintah desa dalam penggunaan keuangan desa selalu bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian di depan balai desa dipasang baliho mengenai rencana penggunaan APBDes”(Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Memasang baliho di depan balai desa mengenai rencana penggunaan APBDes sehingga masyarakat bisa langsung melihat rencana penggunaan APBDes tersebut.”(Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Melibatkan masyarakat didalam setiap musyawarah. Mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga ke musyawarah rencana pembangunan masyarakat dilibatkan.”(Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Memasang papan pengumuman yang diletakkan di dekat kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan tersebut didanai dari APBDes.”(Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses informasi-informasi yang ada? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga masyarakat juga mengetahui berapa dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya kepada

pemerintahan desa atau bisa juga kami wajib sampaikan apa yang menjadi kewajiban masyarakat, masyarakat juga bisa mengevaluasi kinerja kami, maka dari itu masyarakat tidak menuntut hak saja tetapi juga melaksanakan kewajiban”(Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Masyarakat berhak mengakses informasi yang ada untuk mengetahui berapa dana yang digunakan dalam suatu kegiatan.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Setiap masyarakat berhak untuk mengakses informasi yang ada.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang ada terutama informasi mengenai penggunaan dana.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Lalu dengan pertanyaan berbeda peneliti kembali bertanya kepada informan apakah pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporannya masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi yang ada? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Masyarakat dapat memperoleh informasi di setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Kendati demikian hanya yang merupakan ranah dari masyarakat saja yang dapat diperoleh informasinya. Jika sudah berkaitan dengan ranahnya pemerintah seperti pembuatan dokumen-dokumen dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, itu bukan menjadi hak publik lagi.”(Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Masyarakat dapat memperoleh informasi di setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Masyarakat dapat memperoleh informasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Masyarakat boleh mengetahui setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga ke pelaporan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat diperbolehkan memperoleh informasi di setiap tahapan” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah minat masyarakat untuk mengetahui informasi tertentu cukup besar?

“Minat dari masyarakat sendiri dalam memperoleh informasi cukup besar”(Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Hanya beberapa saja masyarakat yang ingin mengetahui suatu informasi”(Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Masyarakat memiliki minat yang cukup besar untuk mengetahui informasi.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Minat masyarakat dalam memperoleh informasi cukup besar.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Untuk mengetahui informasi minat masyarakat cukup besar” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Pertanyaan selanjutnya adalah informasi apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Infomasi yang paling banyak dicari adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan berupa pembangunan fisik”(Hasil

wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Mengetahui bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah dan juga informasi pengurusan dokumen-dokumen berharga.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Informasi yang paling banyak dicari masyarakat adalah mengenai pembangunan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Informasi yang paling banyak dicari masyarakat adalah mengenai bantuan dari pemerintah dan kegiatan pembangunan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat cenderung mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Lalu dengan pertanyaan berbeda peneliti kembali bertanya kepada informan apakah ada tahapan atau prosedur khusus bagi masyarakat untuk memperoleh informasi? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Dalam memperoleh informasi tersebut tidak dilakukan melalui prosedur yang rumit. Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya datang saja ke kantor desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti perangkat. Para perangkatpun tidak keberatan untuk memberikan informasi melalui media elektronik seperti whatsapp” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Tidak ada prosedur khusus bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Dalam memperoleh informasi tidak ada prosedur khusus, masyarakat bisa langsung datang ke kantor desa untuk memperoleh informasi.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Tidak ada prosedur khusus untuk meperoleh informasi, masyarakat dapat bertanya melalui anggota BPD yang ada di masing-masing dusun.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Tidak ada prosedur khusus untuk memperoleh informasi, masyarakat bisa langsung datang ke kantor desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

.Selanjutnya peneliti bertanya apakah semakin hari semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kinerja pemerintah desa Pulau Binjai? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Masyarakat yang percaya terhadap kinerja pemerintah desa dapat dikatakan stabil”(Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Masih dikatakan stabil.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Semakin hari semakin banyak.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Masyarakat yang percaya terhdap kinerja pemerintah desa semakin hari semakin banyak”(Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat sudah cukup percaya” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Terakhir peneliti bertanya apakah jika pemerintah desa Pulau Binjai ingin membuat peraturan baru dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat?

Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Untuk membuat peraturan baru, pemerintah desa selalu membicarakannya dahulu kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Jika pemerintah desa membuat peraturan baru selalu dikonsultasikan kepada masyarakat melalui BPD.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Pemerintah desa selalu membicarakannya dulu kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Untuk menentukan peraturan baru, pemerinyah desa selalu membicarakan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui BPD, BPD merupakan perwakilan dari masyarakat dan memang memiliki kewenangan untuk mendampingi desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Pemerintah selalu membicarakan terlebih dahulu kepada masyarakat apabila ingin membuat peraturan baru” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Selama kurang lebih satu bulan melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa hal. Saat dilakukan wawancara, pemerintah desa memberikan pernyataan bahwa setiap APBDes beserta rincian kegiatan akan dijabarkan dalam sebuah *banner*. Media tersebut di letakkan di depan balai desa agar baik masyarakat desa Pulau Binjai maupun pihak lain diluar desa, dapat mengetahui dan ikut memantau jalannya APBDes. Pernyataan tersebut diantaranya benar dan memang ada *banner* besar berisikan APBDes beserta kegiatan yang diletakkan di depan balai desa. Selain memasang *banner*, pemerintah desa juga memberikan pernyataan mengenai adanya pemberitahuan tertulis berupa papan keterangan kecil setiap diadakannya kegiatan pembangunan. Papan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan tersebut mulai dari nama kegiatan, besar biaya, sumber dana, tahun anggaran, jangka waktu, dan pelaksana kegiatan. Misalnya saja pembangunan Pagar PAUD yang terletak didekat balai desa.

Peneliti menemukan mudahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung dikantor desa. Hal tersebut terbukti dengan mudahnya

proses mendapatkan informasi tersebut. Masyarakat hanya datang ke kantor desa dan dilayani oleh aparat desa. Saat observasi, peneliti menemukan masyarakat yang mengurus urusan surat menyurat lainnya.

4.2.2 Akuntabel

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada informan adalah pertanyaan berkaitan dengan akuntabel. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pemerintah desa Pulau Binjai menerapkan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada kecamatan” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Setiap ingin melakukan pengadaan barang selalu berpedoman kepada SHBJ yang sudah ditentukan kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Jika ingin melakukan sesuatu selalu berhati-hati dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Pemerintah Pulau Binjai telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Pertanyaan selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban apa sajakah yang wajib disediakan pemerintah Desa Pulau Binjai bagi para pemakai laporan keuangan? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Laporan Pertanggungjawaban APBDes” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Laporan Pertanggungjawaban APBDes.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Laporan Pertanggungjawaban APBDes.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Laporan Pertanggungjawaban APBDes.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Laporan Pertanggungjawaban APBDes” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Lalu dengan pertanyaan berbeda peneliti kembali bertanya kepada informan apakah pemerintah Desa Pulau Binjai menerbitkan laporan tertentu berkaitan dengan laporan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Setelah laporan selesai ada serah terima dari tim pelaksana kepada kepala desa. Tim pelaksana itu ada dari masyarakat dan pemerintah desa. Setelah pekerjaan selesai, maka saya bersama dengan BPD dan tim pendamping desa akan membicarakan kepada masyarakat apakah pekerjaan tersebut dapat diterima dan apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Setelah suatu kegiatan yang sudah selesai, maka akan dilakukan serah terima kepada masyarakat. Nanti masyarakatlah yang akan menilai kembali apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Setelah kegiatan selesai, nantinya akan dilakukan serah terima kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Nanti akan ada serah terima pekerjaan kepada masyarakat, dan masyarakat akan menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai atau belum dengan yang telah direncanakan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Pemerintah desa tidak menerbitkan laporan tertentu kepada masyarakat, melainkan hanya melakukan serah terima pekerjaan yang telah selesai oleh tim pelaksana kepada kepala desa, barulah setelah itu kepala desa menyerahkan hasilnya kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020)

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah desa Pulau Binjai sudah bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Sudah, karena pemerintah desa selalu diawasi oleh pihak-pihak lain seperti masyarakat, BPD, kecamatan dan lembaga-lembaga lainnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Sudah, jika pemerintah desa tidak bertanggung jawab tentu akan berakibat tidak optimalnya pengelolaan keuangan desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Sudah.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Sudah, jika pemerintah desa tidak bertanggung jawab tentu pengelolaan keuangan desa tidak berjalan optimal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Sudah, karena pemerintah desa diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait.” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Terakhir peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan bagaimana pemerintah desa Pulau Binjai mewujudkan pertanggungjawaban didalam pengelolaan keuangan desa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam RAB tersebut dengan jelas disebutkan mengenai nama kegiatan yang dibiayai, waktu pelaksanaan, sumber biaya, dan tujuan dari

kegiatan tersebut.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Setiap pemasukan maupun pengeluaran dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci.” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

berbenah diri dan bertanggungjawab melaporkan laporan keuangannya.

Dalam menerapkan asas akuntabilitas pemerintah desa berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam RAB tersebut dengan jelas disebutkan mengenai nama kegiatan yang dibiayai, waktu pelaksanaan, sumber biaya, dan tujuan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, RAB berisi kode akun, uraian, volume, harga satuan, dan jumlah. Sebelum adanya dana desa, RAB hanya dituliskan besaran jumlah biaya yang keluar saja setiap kegiatannya. Barulah saat adanya dana desa yang menuntut pertanggungjawaban yang tinggi, maka RAB bukan lagi ditulis jumlahnya saja melainkan dijabarkan satu persatu dana yang keluar untuk apa saja. Selain RAB, terdapat juga dokumen SPP dan SPTB yang dilampirkan dengan buku kas pembantu. SPP ini bertujuan sebagai form permintaan pembayaran dari desa kepada tim pelaksana kegiatan. Nantinya setelah disetujui, pelaksana kegiatan

akan memberikan dan tersebut kepada pihak yang jasanya sudah digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu. Di dalam SPP terdapat dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut, jumlah permintaan pencairan dana, dan juga sisa anggaran. Setelah dana diberikan, barulah dimunculkan SPTB yang berisi nama pihak yang menerima balas jasa berupa dan yang sudah dimohonkan dalam SPP. Setelah itu untuk memudahkan dalam pencatatan ke dalam buku kas, maka barulah pengeluaran tersebut di catat di dalam buku kas pembantu yang memang sudah menjadi satu *bundle* dengan SPP dan SPTB.

Pemerintah desa Pulau Binjai setelah menyelesaikan sebuah kegiatan pembangunan maka akan melaporkan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Akan ada serah terima pembangunan dari kepala desa kepada masyarakat. Masyarakat nantinya dapat memberikan penilaian terhadap hasil dari kegiatan tersebut dan berhak mengajukan protes apabila kegiatan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.3 Partisipatif

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada informan adalah pertanyaan berkaitan dengan partisipatif. Pertanyaan pertama adalah bagaimana partisipasi masyarakat Pulau Binjai dalam pengelolaan keuangan desa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Masyarakat dilibatkan pada saat musyawarahdusun untuk menarik usulan dari masyarakat. Baru nantinya saat pelaksanaanya juga ikut melibatkan dari masyarakat itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Partisipasi masyarakat baik, karena memang saat ada masalah sosial masyarakat langsung cepat membantu sesamanya. Selain itu, masyarakat juga tidak segan untuk melakukan swadaya dalam upaya mendukung

pembangunan.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Masyarakat aktif mengutarakan pendapatnya saat musyawarah.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Selalu mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Masyarakat aktif mengutarakan pendapatnya saat musyawarah, karena masing-masing dari mereka ingin daerahnya ditenahi, setiap ada kegiatan masyarakat akan turun langsung membantu melaksanakan kegiatan tersebut” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Selama observasi ditemukan bahwa pemerintah Pulau Binjai lebih mengutamakan masyarakatnya dalam pembangunan dibandingkan dengan mengambil tenaga dari luar desa. Saat dilakukan pembangunan pun, masyarakat yang berada disekitar kegiatan pembangunan tersebut juga ikut ambil bagian.

Pertanyaan selanjutnya adalah dalam siklus pengelolaan keuangan desa, pada tahap apa saja masyarakat dapat turut berpartisipasi? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Hampir di semua siklus pengelolaan keuangan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Di beberapa siklus pengelolaan keuangan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Hampir di semua siklus pengelolaan keuangan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Hampir di semua siklus pengelolaan keuangan, sepeeti perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana prosedur agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan tersebut? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Agar dapat ikut berpartisipasi, tidak ada prosedur khusus yang harus di tempuh masyarakat. Masyarakat bisa saja mengajukan diri untuk membantu pemerintah desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Tidak ada prosedur khusus yang harus di tempuh masyarakat. Masyarakat bisa saja mengajukan diri untuk membantu pemerintah desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Masyarakat bisa saja mengajukan diri untuk membantu pemerintah desa.” (Hasil wawancara dengan Ibu Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Mengajukan diri untuk membantu pemerintah desa, karena tidak ada prosedur khusus.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Agar dapat berpartisipasi, masyarakat bisa mengajukan diri untuk membantu pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya apakah animo dan inisiatif masyarakat sangat besar untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Minat masyarakat untuk berpartisipasi sudah dapat dikatakan besar karena masyarakat peduli dengan pembangunan desanya.” (Hasil

wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Masyarakat peduli dengan pembangunan desanya sehingga minat masyarakat untuk berpartisipasi sudah sangat besar .” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Minat masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Minat masyarakat untuk berpartisipasi cukup besar.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desanya menjadikan minat masyarakat semakin besar” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya apakah masyarakat juga mengutarakan pendapat maupun kritik saat berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Iya, masyarakat desa Pulau Binjai mengutarakan pendapat dan kritiknya didalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Iya, masyarakat mengutarakan pendapat dan kritiknya didalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Iya benar, masyarakat mengutarakan pendapat dan kritiknya didalam musyawarah.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Benar, minat masyarakat untuk berpartisipasi cukup besar.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Iya, kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desanya menjadikan minat masyarakat semakin besar” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendapat dan kritik masyarakat tersebut di *follow up* oleh pemerintah? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Tidak sepenuhnya, kami selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat, karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokan pemerintah desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Tidak semuanya, kami tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik tersebut, karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokan pemerintah desa” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Tidak, kami hanya menanggapi pendapat dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Tidak semua kritikan diterima oleh pemerintahan desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Pemerintah desa sangat selektif dalam menanggapi kritikan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Terakhir peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan apakah kritik dan pendapat tersebut sangat penting bagi kemajuan desa Pulau Binjai? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Sangat penting.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Sangat penting” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Sangat penting.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Sangat penting.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Sangat penting” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Selama observasi ditemukan bahwa pemerintah Pulau Binjai lebih mengutamakan masyarakatnya dalam pembangunan dibandingkan dengan mengambil tenaga dari luar desa. Saat dilakukan pembangunan pun, masyarakat yang berada disekitar kegiatan pembangunan tersebut juga ikut ambil bagian.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masyarakat desa Pulau Binjai dapat turut berpartisipasi hampir di setiap siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan jelas terjadi saat masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan rencana kerja selama setahun. Setelah itu masyarakat juga turut membantu melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut. Setelah pekerjaan selesai, di tahap terakhir adalah pertanggungjawaban dimana masyarakat lain juga ikut menilai apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum. Sementara itu untuk penatausahaan dan pelaporan merupakan pekerjaan dari aparat desa sendiri. Masyarakat desa Pulau Binjai memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Pulau Binjai pun telah memberikan hak tersebut kepada masyarakatnya.

Masyarakat desa Pulau Binjai mengutarakan pendapat dan kritiknya didalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Pemerintah desan pun tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik tersebut. Pemerintah desa juga selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya menanggapi pendapat dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Semua perangkat desapun menyadari bahwa pendapat dan kritik masyarakat sangat penting bagi kemajuan desa Pulau Binjai.

Nampaknya masyarakat desa Pulau Binjai sangat peduli terhadap pembangunan daerahnya. Penyebabnya dapat dikarenakan oleh pemberian dana desa yang jumlahnya cukup besar oleh pemerintah pusat. Bukan hanya ikut di dalam mengerjakan kegiatan pembangunannya saja, namun juga ikut dalam memberikan kritik dan saran untuk pembangunan. Bahkan saran dan kritik masyarakat disadari oleh setiap pemerintah desa Pulau Binjai sebagai hal yang penting bagi kemajuan desa

4.2.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Selanjutnya para informan diberikan pertanyaan berkaitan dengan asas tertib dan disiplin anggaran. Pertanyaan pertama bagaimana anggaran keuangan desa Pulau Binjai dirumuskan? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Anggaran desa Pulau Binjai dirumuskan menjadi suatu kebijakan, dimana adanya peraturan desa yang mengatur tentang anggaran desa yaitu peraturan desa tentang APBDes.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Anggaran keuangan desa dirumuskan dalam bentuk peraturan desa” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Anggaran keuangan dirumuskan dalam bentuk peraturan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Dirumuskan dalam bentuk peraturan desa yaitu peraturan desa tentang APBDes.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Dalam bentuk peraturan desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Lalu peneliti kembali bertanya kepada informan dengan pertanyaan berbeda siapa saja yang terlibat dalam penganggaran desa dan berapa lama proses penganggaran tersebut? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Dalam penganggaran itu melibatkan semua aspek, baik dari dalam maupun diluar pemerintahan. Seperti masyarakat itu ikut menganggarkan kegiatan, kemudian aparat desa juga menganggarkan keperluan masing-masing karena setiap aparat memiliki program kegiatan. Waktu penganggaran kisaran dua bulan” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Semua aspek dilibatkan mulai dari aparat desa sendiri hingga masyarakat. Proses penganggaran berkisar antara satu hingga tiga bulan” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Melibatkan semua aspek mulai dari aparat hingga masyarakat. Proses penganggaran berkisar satu hingga tiga bulan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Semua aspek dilibatkan mulai dari aparat desa sendiri hingga masyarakat. Proses penganggaran berkisar antara satu bulan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun aparat. Kira-kira proses penganggaran kurang lebih 3 bulan” (Hasil wawancara dengan

Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pembuatan laporan anggaran tersebut selalu dikonsultasikan kepada pemerintah diatas pemerintah desa?

Informan menjawab sebagai berikut:

“Setelah semua kegiatan selesai dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan dan jika tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, maka dikembalikan kembali untuk dibenahi. Jika sudah dibenahi dan telah sesuai aturan barulah anggaran tersebut disetujui oleh kecamatan dan anggaran tersebut dapat segera dilaksanakan oleh desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Setelah kegiatan selesai dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan dan jika tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada, maka dikembalikan kembali untuk dibenahi.” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Setelah kegiatan dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Setelah dianggarkan, dibawa ke kecamatan untuk diteliti.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Setelah semua kegiatan dianggarkan, dibawa ke kecamatan untuk di teliti oleh pihak kecamatan” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada informan apakah ada sanksi tertentu ketika dalam pembentukan anggaran tidak mengikut prosedur yang ada?

Jawaban informan sebagai berikut:

“Tidak ada sanksi yang khusus jika ditemukan hal yang tidak sesuai prosedur, dan jika terjadi dana yang dianggarkan tidak turun dan akan berpengaruh pada penyelesaian kegiatan yang sudah dianggarkan.” (Hasil

wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Tidak ada sanksi khusus ketika dalam pembentukan anggaran tidak mengikut prosedur yang ada” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Tidak ada.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Tidak ada sanksi khusus, mungkin jika terjadi dana tidak diturunkan dan berpengaruh pada penyelesaian kegiatan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Tidak” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah anggaran tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan utama masyarakat? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Iya, anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Iya, penyusunan anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Iya, anggaran disusun berdasarkan prioritas utama desa dan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Iya, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Iya, penyusunan anggaran itu berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada informan adalah menurut anda, anggaran yang baik itu seperti apa? Jawaban informan adalah sebagai berikut:

“Anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan prioritas utama desa dan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Anggaran yang berpedoman pada peraturan dan prosedur yang ada” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan di akhir.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Anggaran yang berpedoman pada peraturan dan prosedur.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Anggaran yang sesuai dengan prioritas masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada informan apakah selama ini anggaran di desa Pulau Binjai sudah baik?

“Alhamdulillah sudah baik., meskipun belum seratus persen karena adanya keterbatasan-keterbatasan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Alhamdulillah baik, walaupun belum sepenuhnya” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Baik, alhamdulillah.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Sudah baik, walaupun belum bisa dikatakan seratus persen baik.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Sudah” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pertanyaan terakhir adalah apakah pelaporan anggaran Desa Pulau Binjai dilaksanakan tepat waktu?

“Sudah, namun masih terkendala jika dana yang diturunkan ke desa terlambat sehingga pengerjaan kegiatan pun terlambat, dan akan berdampak pada pelaporan” (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Erdiyus, S.TP selaku Kepala Desa Pulau Binjai pada 04 Mei 2020)

“Sudah, namun ada kendala jika ada regulasi yang mendadak berubah” (Hasil wawancara dengan Bapak R. Arnaldo, S.IP selaku Sekretaris Desa Pulau Binjai pada 06 Mei 2020)

“Sudah, namun tak jarang terjadi hal tak terduga seperti bencana alam yang dapat menanggu proses pelaksanaan kegiatan yang akan berdampak pada pelaporan.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Besti Etika selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Binjai pada 08 Mei 2020)

“Sudah dapat dikatakan tepat waktu, hanya saja masih terkendala jika dan yang diturunkan terlambat sehingga kegiatan pun terlambat yang berdampak pada pelaporan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hadita Warman selaku Ketua BPD Pulau Binjai pada 11 Mei 2020)

“Mungkin sudah” (Hasil wawancara dengan Bapak Erinasman selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Binjai pada 13 Mei 2020).

Pemerintah desa Pulau Binjai berusaha untuk tertib dan disiplin dalam pembuatan anggarannya. Hal tersebut tercermin dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, pemerintah desa menggunakan dasar dari beberapa peraturan yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Misalnya saja akun pendapatan yang diberikan kode rekening berawalan 1, dan akun biaya diberikan kode rekening berawalan 2. Hal lain yang dapat ditemukan didalam laporan pertanggungjawaban adalah dalam kolom

pendapatan, ada beberapa poin yang menunjukkan angka realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah dianggarkan. Sementara itu berbeda dengan pendapatan, dalam kolom biaya semua poin menunjukkan bahwa realisasi selalu lebih sedikit dari apa yang sudah dianggarkan sebelumnya. Terdapat pula laporan pertanggungjawaban oleh pelaksana kegiatan berkaitan dengan program yang telah selesai dikerjakan.

Dalam pembuatan APBDes, pemerintah desa Pulau Binjai berpedoman kepada visi dan misi kepala desa saat dilantik yang telah dituangkan menjadi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes tersebut adalah *masterplan* yang digunakan pemerintah untuk melakukan kegiatan prioritas setiap tahunnya selama enam tahun. Selanjutnya, setiap adanya APBDes selalu dilampirkan dengan RAB. Pelampiran RAB didalam APBDes bisa dikatakan sebagai alat pengendalian. Kegiatan yang sedang berlangsung dapat dipantau pengeluarannya dengan menggunakan RAB karena setiap pengeluaran di dalam sebuah kegiatan akan dirinci sedetail mungkin. Hal-hal diatas sudah dilakukan pemerintah desa Pulau Binjai.

Pemerintah desa pun sangat berhati-hati dalam menganggarkan RAPBDes. SHBJ (Satuan Hitung Barang dan Jasa) yang diberikan oleh kabupaten selalu digunakan untuk menganggarkan RAPBDes. SHBJ berisi mengenai standar harga barang maupun jasa yang digunakan dalam RABDes. Selain itu didalam menganggarkan RAPBDes, pemerintah desa mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Karenajika peraturan tersebut tidak diikuti dengan baik, maka RAPBDes pun tidak dapat disetujui dan akibatnya pelaksanaan kegiatan akan terhambat.

Dalam pembentukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes, pemerintah desa berbicara dengan para anggota BPD. Hal tersebut nampak dari adanya daftar hadir di akhir dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes. BPD yang merupakan perwakilan masyarakat ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah desa. Karena Anggota BPD berasal dari masyarakat, maka suara dari BPD tentunya merupakan suara dari masyarakat pula. Anggota BPD sendiri dipilih oleh masyarakat karena dianggap kompeten dibidangnya masing-masing.

Dalam APBDes sendiri, terdapat anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji para perangkat desa beserta kegiatannya. Semakin anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang ada ataupun pengajuan anggaran tersebut mundur dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan berpengaruh kepada penghasilan para perangkat. Dengan kata lain, jika pemerintah desa tidak tertib dalam penyampaian laporannya, maka gaji dari setiap perangkat akan diberikan sampai laporan yang belum terselesaikan tersebut diselesaikan. Dalam APBDes tercantum pula mengenai pembiayaan fasilitas yang diperuntukkan bagi pemerintah desa. Seperti yang terlihat dalam RAB tahun 2019, dimana pemerintah desa mengajukan pengadaan belanja laptop yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dari pemerintah desa. Jika didalam pengadaan barang tersebut disetujui sehingga masuk kedalam anggaran, maka akan menjadi motivasi kinerja tersendiri bagi perangkat agar dapat menjadi lebih produktif dengan fasilitas yang baru tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Transparan

Indikator untuk menilai transparansi menurut Bastian (2014: 158) adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik. Pemerintah desa Pulau Binjai sudah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa. Cara-cara yang ditempuh antara lain dengan melibatkan masyarakat di hampir setiap siklus pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang berisi mengenai informasi APBDes, memasang papan keterangan di setiap kegiatan yang dilakukan, dan memperbolehkan masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan desa. Hal ini berarti telah dipenuhinya indikator transparansi menurut Zeyn (2011: 28) yaitu keterbukaan keuangan dan keterbukaan operasional.

Terdapat indikator transparansi lain menurut Zeyn (2011: 28), yaitu keterbukaan pengambilan keputusan. Pemerintah desa sudah terbuka di dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena masyarakat pedesaan pada umumnya lebih mengutamakan musyawarah. Dengan kata lain lebih mengutamakan pendapat bersama dibandingkan pendapat pribadi. Setiap ingin melakukan sesuatu, pemerintah desa selalu membicarakannya terlebih dahulu kepada masyarakat. Misalnya saja dalam pembentukan APBDes, maka diadakanlah musdes. Maupun saat mengganti sebuah peraturan, desa akan membicarakannya terlebih dahulu kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat. Tentunya di dalam musyawarah pemerintah akan selalu mengedepankan pendapat dari masyarakat karena masyarakatlah yang tau mengenai kondisi lingkungannya.

Tabel 4.16
Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Transparan

Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Indikator Yang Telah Dipenuhi
a. Wawancara	a. Adanya pemasangan baliho yang berisi informasi APBDes.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor public (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
	b. Pemerintah desa melakukan pemasangan papan keterangan di setiap kegiatan yang sedang dilakukan.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
	c. Pemerintah desa memperbolehkan masyarakat dan pihak eksternal lainnya memperoleh informasi keuangan desa.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
	d. Adanya musyawarah saat ingin merencanakan sesuatu (pembuatan APBDes, dan pembuatan peraturan baru)	1. Keterbukaan pengambilan keputusan (Zeyn, 2011: 28)

b. Observasi	a. Adanya baliho yang berisi informasi APBDes di depan balai desa.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
	b. pemerintah desa telah melakukan pemasangan papan keterangan di setiap kegiatan yang sedang dilakukan.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
	c. kemudahan dalam meminjam dokumen selama masa penelitian.	1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 158) 2. Keterbukaan keuangan 3. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)
c. Dokumentasi	Adanya daftar hadir BPD di dalam rapat pembentukan laporan pertanggungjawaban APBDes.	1. Keterbukaan keuangan 2. Keterbukaan operasional (Zeyn, 2011: 28)

Sumber : Data Olahan, 2020.

4.3.2 Akuntabel

Indikator untuk menilai akuntabel menurut Bastian (2014: 158) adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Pulau Binjai selalu bermusyawarah dengan masyarakat untuk merencanakan pembangunan maupun pembuatan baru.

Pemerintah desa Pulau Binjai setelah menyelesaikan sebuah kegiatan pembangunan maka akan melaporkan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Akan ada serah terima pembangunan dari kepala desa kepada masyarakat. Masyarakat nantinya dapat memberikan penilaian terhadap hasil dari kegiatan tersebut dan berhak mengajukan protes apabila kegiatan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan asas akuntabilitas menurut Zeyn (2011: 28) yaitu menilai pelaporan dan menilai pertanggungjawaban

Terdapat indikator akuntabel lain menurut Zeyn (2011: 28) yaitu pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. Pemerintah memberikan laporan baik lisan maupun tertulis setiap periode tertentu kepada pihak yang memiliki hak untuk dilaporkan.

Tabel 4.17
Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Akuntabel

Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Indikator Yang Telah Dipenuhi
a. Wawancara	a. Adanya musyawarah saat ingin merencanakan sesuatu (pembuatan APBDes, dan pembuatan peraturan baru).	1. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat 2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat (Bastian, 2014: 158)

	b. Adanya serah terima pekerjaan dari kepala desa kepada masyarakat disaat pengerjaan kegiatan yang telah diselesaikan.	1. Menilai pertanggungjawaban 2. Pelaporan (Zeyn, 2011: 28)
	c. Adanya pemberian laporan baik lisan maupun tertulis setiap periode tertentu kepada pihak yang memiliki hak untuk dilaporkan.	1. Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. 2. Pelaporan (Zeyn, 2011: 28)
b. Observasi	Kemudahan dalam meminjam dokumen selama masa penelitian.	1. Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. (Zeyn, 2011: 28)
c. Dokumentasi	Adanya laporan pertanggungjawaban tahunan.	1. Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. 2. Pelaporan (Zeyn, 2011: 28)

Sumber : Data Olahan, 2020.

4.3.3 Partisipatif

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan jelas terjadi saat masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan rencana kerja selama setahun. Setelah itu masyarakat juga turut membantu melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut. Setelah pekerjaan selesai, di tahap terakhir adalah pertanggungjawaban dimana masyarakat lain juga ikut menilai apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum. Sementara itu untuk penatausahaan dan pelaporan merupakan pekerjaan dari aparatur desa sendiri. Masyarakat desa Pulau Binjai memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan keuangan

desa. Pemerintah desa Pulau Binjai pun telah memberikan hak tersebut kepada masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi menurut Bastian (2014: 160) yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan untuk pembangunan daerah, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

Meskipun tidak dapat dinilai apakah kuantitas dan kualitas masukan berupa kritik dan saran meningkat, tapi paling tidak masyarakat sudah diberikan akses penuh oleh pemerintah desa untuk memberikan pendapatnya. Saran dan kritik setiap masyarakat tentunya berbeda sesuai dengan potensinya masing-masing. Penyebabnya bisa saja dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini berarti telah dipenuhinya indikator partisipatif menurut Zeyn (2011: 280) yaitu keterlibatan masyarakat kebebasan berpendapat.

Tabel 4.18
Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Partisipatif

Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Indikator Yang Telah Dipenuhi
a. Wawancara	a. Adanya musyawarah saat ingin merencanakan sesuatu (pembuatan APBDes, dan pembuatan peraturan baru).	1. Pengambilan keputusan yang demokratis 2. Kebebasan berpendapat 3. Keterlibatan masyarakat (Zeyn, 2011: 28)
	b. Adanya pemberian saran dan kritik oleh masyarakat kepada pemerintah desa.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan untuk pembangunan daerah. 2. Terjadinya perubahan sikap

		masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan (Bastian 2014: 160) 3. Kebebasan berpendapat 4. Keterlibatan masyarakat (Zeyn, 2011: 28)
	c. Pemberian akses kepada masyarakat untuk ikut membangun desa.	1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya (Bastian, 2014: 160)
b. Observasi	Masyarakat desa yang secara bahu membahu mengerjakan kegiatan pembangunan .	1. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan (Bastian 2014: 160) 2. Keterlibatan masyarakat (Zeyn, 2011: 28)
c. Dokumentasi	Adanya daftar hadir BPD di dalam rapat pembentukan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes.	1. Keterlibatan masyarakat (Zeyn, 2011: 28)

Sumber : Data Olahan, 2020.

4.3.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa Pulau Binjai sudah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran menurut Bastian (2016: 87) yang pertama adalah berdasarkan program.

Pemerintah desa Pulau Binjai telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang sudah disepakati dalam musyawarah.

Dalam pembuatan APBDes, pemerintah desa Pulau Binjai berpedoman kepada visi dan misi kepala desa saat dilantik yang telah dituangkan menjadi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes tersebut adalah *masterplan* yang digunakan pemerintah untuk melakukan kegiatan prioritas setiap tahunnya selama enam tahun. Selanjutnya, setiap adanya APBDes selalu dilampirkan dengan RAB. Pelampiran RAB didalam APBDes bisa dikatakan sebagai alat pengendalian. Kegiatan yang sedang berlangsung dapat dipantau pengeluarannya dengan menggunakan RAB karena setiap pengeluaran di dalam sebuah kegiatan akan dirinci sedetail mungkin. Hal-hal diatas sudah dilakukan pemerintah desa Pulau Binjai. Maka pemerintah desa sudah memenuhi indikator tertib dan disiplin anggran yang kedua menurut Bastian (2016: 87) yaitu sebagai alat peencanaan dan pengendalian.

Pemerintah desa pun sangat berhati-hati dalam menganggarkan RAPBDes. SHBJ (Satuan Hitung Barang dan Jasa) yang diberikan oleh kabupaten selalu digunakan untuk menganggarkan RAPBDes. SHBJ berisi mengenai standar harga barang maupun jasa yang digunakan dalam RABDes. Selain itu didalam menganggrakan RAPBDes, pemrintah desa mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Karenajika peraturan tersebut tidak diikuti dengan baik, maka RAPBDes pun tidak dapat disetujui dan akibatnya pelaksanaan kegiatan akan terhambat. Hal tersebut memenuhi indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Zeyn (2011: 29) yaitu pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku dan

juga pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.

Dalam pembentukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes, pemerintah desa berbicara dengan para anggota BPD. Hal tersebut nampak dari adanya daftar hadir di akhir dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes. BPD yang merupakan perwakilan masyarakat ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah desa. Karena Anggota BPD berasal dari masyarakat, maka suara dari BPD tentunya merupakan suara dari masyarakat pula. Anggota BPD sendiri dipilih oleh masyarakat karena dianggap kompeten dibidangnya masing-masing.

Menurut Bastian (2016: 87), terdapat indikator lain untuk menilai tertib dan disiplin anggaran yaitu sebagai alat motivasi kinerja pegawai. Dalam APBDes sendiri, terdapat anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji para perangkat desa beserta kegiatannya. Semakin anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang ada ataupun pengajuan anggaran tersebut mundur dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan berpengaruh kepada penghasilan para perangkat. Dengan kata lain, jika pemerintah desa tidak tertib dalam penyampaian laporannya, maka gaji dari setiap perangkat akan diberikan sampai laporan yang belum terselesaikan tersebut diselesaikan. Dalam APBDes tercantum pula mengenai pembiayaan fasilitas yang diperuntukkan bagi pemerintah desa. Seperti yang terlihat dalam RAB tahun 2019, dimana pemerintah desa mengajukan pengadaan belanja laptop yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dari pemerintah desa. Jika didalam pengadaan barang tersebut disetujui sehingga masuk kedalam anggaran, maka akan menjadi

motivasi kinerja tersendiri bagi perangkat agar dapat menjadi lebih produktif dengan fasilitas yang baru tersebut.

Tabel 4.19
Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Teknik Pengumpulan Data	Temuan Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Indikator Yang Telah Dipenuhi
a. Wawancara	a. Pemerintah desa telah menjalankan anggaran sesuai dengan program yang telah di musyawarahkan sebelumnya.	1. Berdasarkan program (Bastian, 2016: 87)
	b. Pemerintah desa membuat RAB yang diperuntukkan untuk pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.	1. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian (Bastian, 2016: 87)
	c. Pemerintah desa telah membuat anggaran sesuai peraturan dan SHBJ yang telah ditentukan.	1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan yang telah berlaku. (Zeyn, 2011: 29)
b. Observasi	-	-
c. Dokumentasi	a. Adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan yang telah berlaku. (Zeyn, 2011: 29)

	b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagai motivasi kinerja pegawai.	1. Alat motivasi pegawai (Bastian, 2016:87)
	c. Pengajuan anggaran telah disertai oleh dokumen RAB	1. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung lainnya. (Zeyn, 2011: 29)

Sumber : Data Olahan, 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Pulau Binjai telah sesuai dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator dari setiap asas.

1. **Transparan**

Berdasarkan hasil temuan, pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas transparan karena telah dipenuhinya indikator yang berada dalam buku milik Indra Bastian (2014), dan Zeyn (2011) yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik, keterbukaan keuangan, keterbukaan operasional, dan keterbukaan pengambilan keputusan.

2. **Akuntabel**

Berdasarkan hasil temuan, pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas akuntabel karena telah dipenuhinya indikator yang berada dalam buku milik Indra Bastian (2014), dan Zeyn (2011) yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, menilai pertanggungjawaban dan pelaporan

3. Partisipatif

Berdasarkan hasil temuan, pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas partisipatif karena telah dipenuhinya indikator yang berada dalam buku milik Indra Bastian (2014), dan Zeyn (2011) yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan untuk pembangunan daerah, terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan, pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, dan keterlibatan masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil temuan, pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas tertib dan disiplin anggaran karena telah dipenuhinya indikator yang berada dalam buku milik Indra Bastian (2014), dan Zeyn (2011) yaitu berdasarkan program, sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sebagai alat motivasi kinerja pegawai, pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran dengan menggunakan indikator yang berada dalam buku milik Indra Bastian (2014), dan Zeyn (2011).

2. Keterbatasan waktu sehingga tidak bisa menemui semua masyarakat dan unsur masyarakat yang lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi :

1. Pemerintah Desa Pulau Binjai :
 - a. Perlu adanya pembentukan Sistem Informasi Desa untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
 - b. Perlu menanamkan kepada masyarakat dan generasi muda untuk bersikap lebih kritis dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa.
2. Peneliti selanjutnya :
 - a. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah indikator masing-masing asas dari buku maupun penelitian yang lain.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat mengambil pendapat dari masyarakat dan lembaga atau kelompok desa yang lainnya seperti LPMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2016. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, B. 2017. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Hoesada, J. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dkk. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Leksono, S. 2013. Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi; dari Metodologi ke Metode. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mahsun, M. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, A. H. 2014. Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa, Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, Bely, Musikal, Remon. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Jurnal:

- Anwar, M dan B Jatmiko. 2012. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan

Nganglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Waris, Irwan. 2012. Pergeseran paradigma sentralisasi dalam mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan Publik, 1-55.

Zeyn, E. 2011. Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan.

Skripsi:

Aditya, Stefanus Dimasias. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.

Ahmad, Nirwana. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Apriliana, Riska. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Atmaja, Dinar Aji. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Azhar, Fadhil. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una). Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Bimoseno, Ahmad Iqbal. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif (Studi Kasus di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Skripsi. Universitas Pembinaan Nasional Veteran Yogyakarta.

Hamdani, Ikbal. 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pratama, Robiansyah Eka. 2018. Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. Universitas Lampung.

- Sukriono, D. 2011. Politik Hukum Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Skripsi. Universitas Kanjuruhan Malang.
- Ulfa, Chintya. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). Skripsi. Universitas Widyatama.
- Wulandari, Dwi. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus: Desa Karang Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Skripsi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Website:

- CNN Indonesia 07 Februari 2019. (<https://www.cnnindonesia.com>, diakses 01 November 2019)

DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB
DAN DISIPLIN ANGGARAN (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)

I. Identitas Peneliti

Nama : Putri Andriza Yani
 NPM : 160412054
 Program Studi : Akuntansi
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Alamat : Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

II. Identitas Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Alamat :

III. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan isi titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Atas kerjasama Bapak/Ibu penulis ucapkan terimakasih.

A. Transparansi

1. Bagaimana pemerintah Pulau Binjai menerapkan asas transparansi pada pengelolaan keuangan desa?

.....
.....

2. Apakah masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses informasi-informasi yang ada?

.....
.....

3. Apakah pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporannya masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi yang ada?

.....
.....

4. Apakah minat masyarakat untuk mengetahui informasi tertentu cukup besar?

.....
.....

5. Informasi apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat?

.....
.....

6. Apakah ada tahapan atau prosedur khusus bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tertentu?

.....
.....

7. Menurut anda, apakah semakin hari semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kinerja pemerintah desa Pulau Binjai?

.....

8. Apakah jika pemerintah desa Pulau Binjai ingin membuat peraturan baru dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat?

.....

B. Akuntabel

1. Bagaimana pemerintah desa Pulau Binjai menerapkan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa?

.....

2. Laporan pertanggungjawaban apa sajakah yang wajib disediakan pemerintah Pulau Binjai bagi para pemakai laporan keuangan?

.....

3. Apakah pemerintah desa Pulau Binjai menerbitkan laporan tertentu berkaitan dengan laporan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat?

.....

4. Menurut anda, apakah pemerintah desa Pulau Binjai sudah bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya?

.....

5. Bagaimana pemerintah desa Pulau Binjai mewujudkan pertanggungjawaban didalam pengelolaan keuangan desa?

.....

C. Partisipatif

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Pulau Binjai dalam pengelolaan keuangan desa?

.....

2. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, pada tahap apa saja masyarakat dapat turut berpartisipasi?

.....

3. Bagaimana prosedur agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan tersebut?

.....

4. Apakah animo dan inisiatif masyarakat sangat besar untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa?

.....

5. Apakah masyarakat juga mengutarakan pendapat maupun kritik saat berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa?

.....

6. Apakah pendapat dan kritik masyarakat tersebut langsung di *follow up* oleh pemerintah?

.....

7. Apakah kritik dan pendapat tersebut sangat penting bagi kemajuan desa Pulau Binjai?

.....

D. Tertib dan Disiplin Anggaran

1. Bagaimana anggaran keuangan di desa Pulau Binjai dirumuskan?

.....

2. Siapa saja yang terlibat dalam penganggaran desa dan berapa lama proses penganggaran tersebut?

.....

3. Apakah pembuatan anggaran tersebut selalu dikonsultasikan kepada pemerintah diatas pemerintah desa?

.....

4. Apakah ada sanksi tertentu ketika dalam pemebntukan anggaran tidak mengikuti prosedur yang ada?

.....
.....

5. Apakah anggaran tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan utama masyarakat?

.....
.....

6. Menurut anda, berapa persentase penyelesaian proyek yang sudah dianggarkan pada desa Pulau Binjai?

.....
.....

7. Menurut anda anggaran yang baik itu seperti apa?

.....
.....

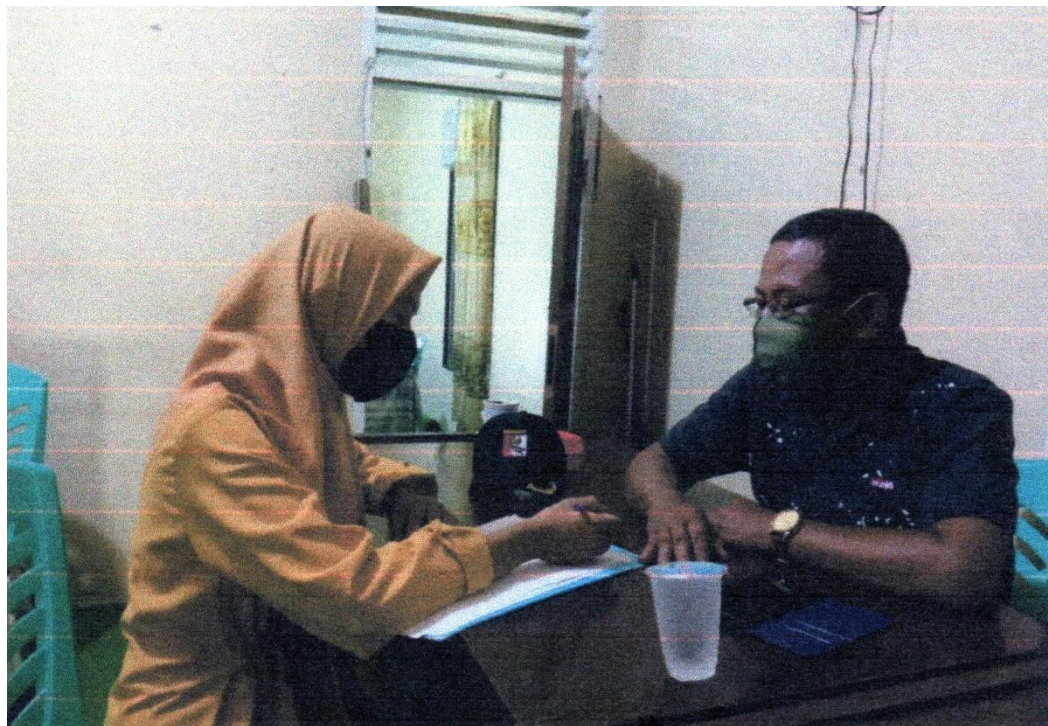
8. Menurut sepengelihatan anda selama ini, apakah anggaran keuangan di desa Pulau Binjai sudah baik?

.....
.....

9. Apakah pelaporan anggaran desa Pulau Binjai dilaksanakan tepat waktu?

.....
.....

DOKUMENTASI WAWANCARA





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KEPALA DESA PULAU BINJAI
 Sekretariat : JL. Pulau Binjai _ Saik NO. 34 TELP..... KODE POS 29564
 email : pulaubinjai13@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 204 / SKR-PB /15/ VII / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROMI ERDIYUS, S.TP**
 Jabatan : Kepala Desa Pulau Binjai
 Alamat : Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik
 Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI ANDRIZA YANI**
 NPM : 160412054
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Alamat : Desa Pulau Binjai kecamatan Kuantan Mudik
 Kabupaten Kuantan Singingi

Benar telah melakukan penelitian di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

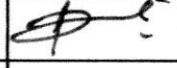
Dikeluarkan di : Pulau Binjai

Pada Tanggal : 15 Juli 2020


KEPALA DESA PULAU BINJAI
ROMI ERDIYUS, S.TP

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUTRI ANDRIZA YANI
 NPM : 160412054
 Pembimbing I : Zul Ammar, SE., ME
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas
 Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin
 Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan
 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	15/11-19	- Survei/Pertemuan LBR - Penulisan		
2	10/1 - 15	- Tagant Revisi II		
3	20/1 2020	Pertemuan sesuai sara.		
4	2/2 2020	Pertemuan sesuai sara		
5	24/2 2020	Penulisan, R. masalah, hasil akhir.		
6	2/3 2020	Acc		
7	2/3 - 20	Acc Lempro		
8	15/3 - 20			
9				
10				

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Yul Emri Yulis, SE., M.Si

NIDN.9910676786

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUTRI ANDRIZA YANI
 NPM : 160412054
 Pembimbing I : Zul Ammar, SE., ME
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas
 Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin
 Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan
 Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	15/7-2020	- literatur & penelitian - informan		
2	17/7-2020	- Sum penelitian - Acc kompre		
3		- Layout Bab 2		
4	24/7 2020	cek penulisan		
5	18/8 2020	daftar pustaka		
6	27/8 2020	Acc.		
7				
8				
9				
10				

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 NIDN: 1014038901



BIODATA



Identitas Diri

Nama : Putri Andriza Yani
 Tempat, Tanggal & Lahir : Pulau Binjai, 07 Juli 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik,
 Kabupaten Kuantan Singingi
 Telepon Rumah dan HP : 0852-6405-8862
 E-mail : putriandriza@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : - SD N 016 Pulau Binjai (2004-2010)
 - SMP N 1 Kuantan Mudik (2010-2013)
 - SMK N 2 Teluk Kuantan (2013-2016)
 - S1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam
 Kuantan Singingi (2016-2020)
 Pendidikan Nonformal :

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : - SD N 016 Pulau Binjai meraih peringkat 5 besar
 dari kelas I s/d VI
 - SMP N 1 Kuantan Mudik peringkat 3 pada kelas
 VII dan peringkat 5 besar pada kelas VIII dan IX
 - SMK N 2 Teluk Kuantan peringkat umum 3 pada
 kelas X dan meraih peringkat 3 besar pada kelas
 XI dan XII
 - Piagam penghargaan sebagai siswa berprestasi
 di bidang akademik tahun 2013 s/d 2016
 Prestasi Nonakademik : -
 Pengalaman Organisasi : -
 Pengalaman Kerja : - Praktek Kerja di UPTD Pendidikan Lubuk Jambi
 Tahun 2015
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa
 Pulau Binjai (2019-Sekarang)

Demikian identitas diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, Juli 2020

Putri Andriza Yani
 NPM. 160412054